

Buku Ajar
FIQH (HUKUM)
PERBANKAN SYARIAH

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Buku Ajar

FIQH (HUKUM)

PERBANKAN SYARIAH

Dr. Tentiyo Suharto, M.H
Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag



KARYA DOSEN
INTERNASIONAL

Buku Ajar

FIQH (HUKUM)

PERBANKAN SYARIAH

Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit Karya Dosen Internasional
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang *All Rights Reserved*
Hak penerbitan pada Penerbit Karya Dosen Internasional
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa seizin tertulis dari Penerbit

Cetakan Pertama: Februari 2026
B5 (17,5 cm x 25 cm)

ISBN: 978-634-04-8699-5

Penulis:

Dr. Tentiyo Suharto, M.H
Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag

Desain Cover:

Sendi Gustiawan Saputra

Tata Letak:

Alifah Rizka

Diterbitkan Oleh:

Penerbit Karya Dosen Internasional

Perumahan Graha Tavisia Blok G 01, Banteran,
Sumbang, Banyumas, Jawa Tengah. 53183.
Email: karyadoseninternasional@gmail.com
Website: www.karyadosen.id
Whatsapp : 085199648622

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah Swt. Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku ajar yang berjudul "Fiqh (Hukum) Perbankan Syariah: Pendekatan Teoretis, Akad Kontemporer, dan Implementasi Perbankan" ini dapat terselesaikan. Buku ini disusun sebagai respons atas kebutuhan literatur akademis yang komprehensif di bidang perbankan syariah, sebuah sektor yang menunjukkan perkembangan pesat baik di Indonesia maupun di kancah global. Urgensi penulisan buku ini didasari oleh dinamika inovasi produk keuangan syariah yang terus berkembang, menuntut pemahaman yang tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga berakar kuat pada landasan teoretis dan filosofis fiqh muamalah. Tujuannya adalah untuk menyajikan sebuah panduan yang sistematis bagi mahasiswa, akademisi, dan praktisi untuk memahami kerangka kerja hukum Islam dalam aktivitas perbankan modern, mulai dari konsep dasar hingga isu-isu kontemporer yang relevan dengan era digital.

KATA PENGANTAR

Buku ajar ini dirancang untuk menjadi jembatan antara khazanah intelektual Islam klasik dengan kompleksitas industri perbankan syariah di abad ke-21. Harapan penulis, para mahasiswa dan pembaca tidak hanya mampu menghafal definisi atau mekanisme akad, tetapi juga dapat mengembangkan daya analisis kritis untuk mengevaluasi kesesuaian produk perbankan dengan prinsip-prinsip syariah.

Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan inspirasi selama proses penulisan. Pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada Allah Swt berkat dan karunia-Nya, dan juga kehendaknya penulis dapat menyelesaikan buku ajar ini dengan baik dan benar. Atas bantuan dan dukungan semua pihak dalam proses penyelesaian buku ajar ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Yusefri, M.Ag, Bapak Prof. Dr. Muhammad Istan, MM, Bapak Prof. Dr. Muhammad Syukri Albani Nasution, MA, Bapak Prof. Dr. Andri Soemitra, M.A, Bapak Prof. Sukiman, M.Si, Bapak Dr. Busman Edyar, M.A, Ibu Dr. Ilda Hayati, Lc., M.A, Bapak Dr. Syahrial Dedi, M.Ag, Bapak Dr. Yusrizal, M.Si., Ibu Dr. Tuti Anggraini, M.A, Ibu Maryam Batubara, Ph.D, Kepada kedua orang tuaku tercinta Bapak Dahlansyah (Alm) dan Ibu Juhana Murni (Alm), orang hebat yang selalu menjadi penyemangat bagi penulis, yang tidak berhenti memberikan kasih sayang, nasehat serta motivasi kepada penulis, terimakasih kepada istriku Molis Sayani dan anak-anakku Muhammad Raja Al-Fath, Muhammad Panji Maulana, Annisa Azkadina Khansa dan Hanna Khalisa Mufida yang telah memberikan dukungan dan motivasi baik secara moral maupun material serta terimakasih kepada sahabat-sahabat sekalian yang telah mendukung dan memberikan semangat kepada penulis, sehingga penulis bersemangat dalam mengerjakan buku ini.

Dalam penulisan buku ajar ini, penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan dalam penulisan dan penyusunan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun dari pembaca untuk menyempurnakan isi dan cara penyusunan buku ajar ini. Penulis juga berharap buku ajar ini juga dapat memberikan manfaat rahmatan lil'alamini (berkah untuk alam semesta), bagi semua pihak yang membutuhkan referensi. Terkhusus untuk membantu Program Nasional (PRONAS) Pemerintah Indonesia

di Bidang Ekonomi dan Perbankan Syariah dalam mewujudkan Indonesia EMAS pada Tahun 2045. Semoga karya sederhana ini memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi pengembangan ilmu ekonomi dan perbankan syariah di Indonesia.

DAFTAR ISI

PRAKATA	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB 1: PENGANTAR FIQH MUAMALAH DAN SISTEM PERBANKAN SYARIAH	1
Tujuan Pembelajaran	1
Pendahuluan	1
1.1 Konsep Dasar Fiqh Muamalah dalam Ekonomi Islam.....	3
1.1.1 Pengertian, Ruang Lingkup, dan Tujuan Fiqh Muamalah	3
1.1.2 Prinsip-Prinsip Umum Berakad (Al-Uqud)	4
1.1.3 Perbedaan Mendasar Fiqh Muamalah dengan Hukum Perdata Konvensional	4
1.2 Dasar Hukum dan Kerangka Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia.....	5
1.2.1 Sumber Hukum: Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijtihad Kontemporer.....	5
1.2.2 Eksistensi UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.....	6
1.2.3 Peran Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) sebagai Sumber Hukum Positif.....	6
1.3 Falsafah dan Larangan Utama dalam Keuangan Syariah.....	7
1.3.1 Larangan Riba (Bunga), Jenis-Jenis Riba, dan Dampak Ekonominya	8
1.3.2 Larangan Gharar (Ketidakpastian) dan Maysir (Perjudian).....	8
1.3.3 Larangan Transaksi Objek Haram dan Tadlis (Penipuan).....	9
1.4 Studi Kasus: Transformasi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah	9
1.4.1 Proses Konversi Aset dan Liabilitas secara Syariah.....	10
1.4.2 Penanganan Transaksi Non-Halal dalam Masa Transisi	10
1.4.3 Analisis Kepatuhan Syariah pada Unit Usaha Syariah (UUS)	11
Rangkuman Bab	11

Latihan Mahasiswa.....	12
Glosarium Bab.....	15
Daftar Pustaka Bab.....	15
BAB 2: KONSEP HARTA, MILIK, DAN AKAD DALAM PERBANKAN SYARIAH	19
.....	19
Tujuan Pembelajaran	19
Pendahuluan.....	19
2.1 Kedudukan Harta (Al-Maal) dan Kepemilikan (Al-Milk).....	20
2.1.1 Definisi Harta dan Klasifikasinya (Mal Mutaqawwim vs Ghairu Mutaqawwim).....	21
2.1.2 Konsep Kepemilikan Hakiki vs Kepemilikan Manusia (Titipan Ilahi)	21
2.1.3 Etika Memperoleh dan Mengelola Harta dalam Perbankan....	22
2.2 Teori Akad (Nadzariyatul 'Aqd) dalam Perbankan Syariah.....	23
2.2.1 Rukun dan Syarat Sahnya Akad	23
2.2.2 Klasifikasi Akad: Tabarru' (Tolong-menolong) vs Tijari (Komersial).....	24
2.2.3 Berakhirnya Akad dan Implikasi Hukumnya	24
2.3 Janji (Wa'ad) vs Kontrak (Aqd) dalam Praktik Perbankan.....	25
2.3.1 Perbedaan Kedudukan Hukum Wa'ad dan 'Aqd.....	25
2.3.2 Implementasi Wa'ad Mulzim (Janji Mengikat) dalam Transaksi Kontemporer.....	26
2.3.3 Keabsahan Akad Multi-akad (Al-Uqud al-Murakkabah).....	26
2.4 Studi Kasus: Pembatalan Akad Sepihak dalam Pembiayaan Jangka Panjang.....	27
2.4.1 Analisis Hak Khiyar (Opsi) bagi Nasabah dan Bank.....	27
2.4.2 Konsekuensi Biaya Administrasi dan Ganti Rugi (Ta'widh) ...	28
2.4.3 Penyelesaian Sengketa Akad melalui Jalur Litigasi dan Non-Litigasi	28
Rangkuman Bab	29
Latihan Mahasiswa.....	29
Glosarium Bab.....	32
Daftar Pustaka Bab.....	33

BAB 3: FIQH PENGHIMPUNAN DANA: AKAD WADIAH DAN MUDHARABAH	35
.....	
Tujuan Pembelajaran	35
Pendahuluan.....	35
3.1 Fiqh Akad Wadiah (Titipan)	36
3.1.1 Wadiah Yad al-Amanah vs Wadiah Yad adh-Dhamanah	37
3.1.2 Ketentuan Pemberian Bonus (Athaya) dalam Produk Tabungan Wadiah.....	37
3.1.3 Aplikasi Wadiah pada Produk Giro dan Tabungan Perbankan	38
3.2 Fiqh Akad Mudharabah (Bagi Hasil)	39
3.2.1 Mudharabah Muthlaqah vs Mudharabah Muqayyadah	39
3.2.2 Syarat Modal (Ra’sul Maal) dan Pembagian Keuntungan (Nisbah)	40
3.2.3 Mudharabah Musytarakah dalam Produk Deposito.....	40
3.3 Manajemen Risiko dan Jaminan dalam Penghimpunan Dana	41
3.3.1 Tanggung Jawab Bank sebagai Mudharib atau Mustaudi’	41
3.3.2 Kebijakan Penjaminan Simpanan oleh LPS dalam Perspektif Syariah.....	42
3.3.3 Mitigasi Risiko Penurunan Nilai Investasi (Smoothing Pendapatan)	42
3.4 Studi Kasus: Penentuan Nisbah Bagi Hasil saat Kondisi Ekonomi Fluktuatif	43
3.4.1 Perhitungan Equivalent Rate pada Tabungan Syariah.....	43
3.4.2 Dilema Persaingan Suku Bunga Bank Konvensional vs Bagi Hasil Syariah	43
3.4.3 Transparansi Laporan Pengelolaan Dana Mudharabah kepada Nasabah.....	44
Rangkuman Bab	44
Latihan Mahasiswa.....	45
Glosarium Bab	48
Daftar Pustaka Bab.....	49

BAB 4: PEMBIAYAAN JUAL BELI I: MURABAHAH (COST-PLUS PROFIT)	51
Tujuan Pembelajaran	51
Pendahuluan	51
4.1 Konep Dasar Murabahah dalam Fiqh.....	52
4.1.1 Definisi dan Rukun Murabahah Lil Amir Bisyy Syira (KSPP)....	53
4.1.2 Pengungkapan Harga Perolehan dan Margin Keuntungan.....	53
4.1.3 Urutan Transaksi (Sequence of Contract) yang Benar	54
4.2 Ketentuan Teknis Murabahah Kontemporer	54
4.2.1 Perlakuan Uang Muka (Urbun) dan Biaya Administrasi	55
4.2.2 Kebijakan Potongan Pelunasan (Khashm) untuk Nasabah Kooperatif	55
4.2.3 Status Kepemilikan Barang dalam Proses Pengadaan (Supply Chain).....	56
4.3 Risiko dan Pelanggaran Syariah dalam Murabahah	56
4.3.1 Praktik Murabahah Bil Wakalah: Titik Kritis Keabsahan Akad	57
4.3.2 Larangan Pengenaan Denda (Gharaamah) sebagai Pendapatan Bank.....	57
4.3.3 Masalah Default (Wanprestasi) dan Eksekusi Jaminan	57
4.4 Studi Kasus: Murabahah untuk Pembiayaan Konsumer (KPR Syariah)	58
4.4.1 Struktur Harga Jual Tetap vs Fluktuasi Biaya Dana Bank	59
4.4.2 Keabsahan Akad Wakalah sebelum Barang Menjadi Milik Bank	59
4.4.3 Penyelesaian Nasabah Macet pada Produk Murabahah	59
Rangkuman Bab	60
Latihan Mahasiswa.....	61
Glosarium Bab	64
Daftar Pustaka Bab.....	64
BAB 5: PEMBIAYAAN JUAL BELI II: SALAM DAN ISTISHNA.....	67
Tujuan Pembelajaran	67
Pendahuluan.....	67

5.1 Fiqh Akad Salam (Jual Beli Pesanan Depan)	68
5.1.1 Rukun Salam: Pembayaran Tunai di Muka dan Penyerahan Tanggung	69
5.1.2 Spesifikasi Barang Salam (Al-Muslam Fih) yang Terukur	69
5.1.3 Mekanisme Salam Paralel dalam Perbankan.....	70
5.2 Fiqh Akad Istishna (Jual Beli Industri/Konstruksi)	70
5.2.1 Perbedaan Mendasar Salam dan Istishna	70
5.2.2 Mekanisme Pembayaran Bertahap (Termin) dalam Istishna	71
5.2.3 Implementasi Istishna Paralel pada Proyek Infrastruktur	71
5.3 Relevansi Salam dan Istishna bagi Sektor Rill.....	72
5.3.1 Pembiayaan Sektor Pertanian melalui Akad Salam.....	72
5.3.2 Pembiayaan Properti dan Manufaktur melalui Akad Istishna	73
5.3.3 Kendala Operasional dan Mitigasi Risiko Barang Tidak Sesuai Spesifikasi	73
5.4 Studi Kasus: Wanprestasi Produsen pada Akad Istishna Paralel.....	74
5.4.1 Tanggung Jawab Bank sebagai Mustashni' (Pembeli) kepada Nasabah.....	74
5.4.2 Penanganan Keterlambatan Penyerahan Unit Bangunan.....	75
5.4.3 Klaim Ganti Rugi Berdasarkan Kesepakatan Akad	75
Rangkuman Bab	75
Latihan Mahasiswa.....	76
Glosarium Bab.....	79
Daftar Pustaka Bab.....	80
BAB 6: PEMBIAYAAN BAGI HASIL (SYIRKAH): MUSYARAKAH.....	81
Tujuan Pembelajaran	81
Pendahuluan.....	81
6.1 Teori Syirkah dalam Fiqh Muamalah	82
6.1.1 Jenis-Jenis Syirkah: Syirkah Al-Amwal, Al-Abdan, dan Al-Wujuh 83	
6.1.2 Musyarakah Da'imah (Tetap) dalam Pembiayaan Modal Kerja 83	
6.1.3 Prinsip Profit and Loss Sharing (PLS)	84
6.2 Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) sebagai Inovasi Produk	84

6.2.1 Konsep Kepemilikan Bertahap (Diminishing Partnership)	85
6.2.2 Penggabungan Akad Syirkah dan Akad Ijarah/Bai' dalam MMQ 85	
6.2.3 Aplikasi MMQ untuk Pembiayaan Properti dan Refinancing .	86
6.3 Distribusi Hasil Usaha dan Kerugian.....	86
6.3.1 Metode Bagi Untung (Profit Sharing) vs Bagi Pendapatan (Revenue Sharing).....	87
6.3.2 Perlakuan Terhadap Kerugian yang Bukan Disebabkan Kelalaian (Negligence).....	87
6.3.3 Audit Syariah terhadap Laporan Usaha Mitra/Nasabah	87
6.4 Studi Kasus: Implementasi MMQ untuk Take Over Pembiayaan dari Bank Lain.....	88
6.4.1 Valuasi Aset dalam Proses Perpindahan Akad	88
6.4.2 Penentuan Harga Sewa (Ujrah) yang Kompetitif dalam Syirkah 89	
6.4.3 Legalitas Sertifikat Kepemilikan Bersama antara Bank dan Nasabah.....	89
Rangkuman Bab	90
Latihan Mahasiswa.....	90
Glosarium Bab	93
Daftar Pustaka Bab.....	94
BAB 7: FIQH PEMBIAYAAN JASA: IJARAH DAN IMBT	97
Tujuan Pembelajaran	97
Pendahuluan	97
7.1 Akad Ijarah (Sewa Menyewa)	98
7.1.1 Rukun Ijarah: Objek Sewa (Manfaat) dan Ujrah (Imbalan).....	99
7.1.2 Tanggung Jawab Pemeliharaan Obyek Ijarah (Maintenance) 99	
7.1.3 Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah (Sewa Manfaat di Masa Depan)	100
7.2 Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT).....	100
7.2.1 Mekanisme Perpindahan Kepemilikan di Akhir Masa Sewa	100
7.2.2 Variasi Akad Hibah atau Jual Beli Simbolis dalam IMBT	101
7.2.3 Perlakuan Akuntansi vs Perlakuan Syariah pada IMBT.....	101

7.3 Aplikasi Ijarah Jasa (Ijarah al-Asykhlas).....	102
7.3.1 Pembiayaan Jasa Pendidikan dan Jasa Kesehatan.....	102
7.3.2 Pembiayaan Multijasa dengan Akad Ijarah.....	103
7.3.3 Peran Bank sebagai Agen Jasa (Multiservice).....	103
7.4 Studi Kasus: Kerusakan Objek Ijarah sebelum Masa Sewa Berakhir	104
7.4.1 Penentuan Pihak yang Menanggung Biaya Perbaikan Besar 104	
7.4.2 Status Pembayaran Sewa saat Manfaat Objek Tidak Terpenuhi 104	
7.4.3 Opsi Penggantian Objek Sewa (Replacement) dalam Akad..	105
Rangkuman Bab	105
Latihan Mahasiswa.....	106
Glosarium Bab.....	109
Daftar Pustaka Bab.....	109
BAB 8: AKAD PELENGKAP (TABARRU'): QARDH, RAHN, DAN HIWALAH	111
Tujuan Pembelajaran	111
Pendahuluan	111
8.1 Akad Qardh dan Qardhul Hasan.....	112
8.1.1 Ketentuan Pinjaman Tanpa Bunga dalam Islam	113
8.1.2 Sumber Dana Qardhul Hasan (Ziswaf vs Modal Bank).....	113
8.1.3 Larangan Mensyaratkan Keuntungan dalam Pinjaman.....	114
8.2 Akad Rahn (Gadai Syariah)	114
8.2.1 Kedudukan Barang Jaminan (Marhun) dalam Perspektif Fiqh 114	
8.2.2 Pembebanan Biaya Penyimpanan dan Pemeliharaan (Bukan Bunga).....	115
8.2.3 Mekanisme Eksekusi Jaminan jika Nasabah Gagal Bayar	115
8.3 Akad Hiwalah (Pengalihan Utang)	116
8.3.1 Hiwalah al-Haqq vs Hiwalah al-Dayn	116
8.3.2 Aplikasi Hiwalah pada Produk Anjak Piutang (Factoring) Syariah.....	116
8.3.3 Syarat Persetujuan Pihak-Pihak yang Berpiutang	117

8.4 Studi Kasus: Praktik Gadai Emas di Bank Syariah.....	117
8.4.1 Penentuan Biaya Titip Emas Berdasarkan Nilai Taksir vs Berat Emas	118
8.4.2 Fenomena Spekulasi Harga Emas dalam Pembiayaan Rahn	118
8.4.3 Batasan Perpanjangan Akad Gadai Secara Berulang (Rollover)	119
Rangkuman Bab	119
Latihan Mahasiswa.....	120
Glosarium Bab.....	123
Daftar Pustaka Bab.....	123
BAB 9: AKAD PENJAMINAN DAN PERWAKILAN: KAFALAH DAN WAKALAH	125
Tujuan Pembelajaran	125
Pendahuluan.....	125
9.1 Akad Kafalah (Penjaminan)	126
9.1.1 Jenis-jenis Kafalah: Kafalah Bi al-Mal, Bi al-Nafs, dan Al-Munjazah	127
9.1.2 Implementasi pada Produk Bank Garansi dan LC Impor	127
9.1.3 Perdebatan Hukum Pengambilan Fee (Ujrah) pada Akad Penjaminan.....	128
9.2 Akad Wakalah (Perwakilan)	129
9.2.1 Wakalah Mutlaqah vs Wakalah Muqayyadah.....	129
9.2.2 Wakalah Bil Ujrah: Ketentuan Imbalan bagi Wakil.....	129
9.2.3 Batasan Kewenangan Wakil dalam Transaksi Perbankan....	130
9.3 Sinergi Wakalah dan Kafalah dalam Transaksi Internasional	130
9.3.1 Mekanisme Letter of Credit (L/C) Syariah Ekspor/Import	131
9.3.2 Peran Bank Syariah sebagai Koresponden Global.....	131
9.3.3 Mitigasi Risiko Kurs dan Risiko Operasional Luar Negeri	132
9.4 Studi Kasus: Penyalahgunaan Akad Wakalah dalam Pengadaan Barang.....	132
9.4.1 Nasabah yang Membeli Barang Tidak Sesuai Instruksi Bank	132
9.4.2 Bukti Transaksi (Invois) Fiktif dalam Akad Wakalah	133

9.4.3 Konsekuensi Hukum bagi Bank jika Terjadi Pelanggaran Akad oleh Wakil	133
Rangkuman Bab	134
Latihan Mahasiswa.....	134
Glosarium Bab.....	137
Daftar Pustaka Bab.....	138
BAB 10: PASAR UANG DAN MANAJEMEN LIKUIDITAS SYARIAH.....	141
Tujuan Pembelajaran	141
Pendahuluan.....	141
10.1 Konsep Fiqh tentang Pasar Uang	142
10.1.1 Larangan Perdagangan Uang sebagai Komoditas (Sharf)	143
10.1.2 Prinsip Pertukaran Mata Uang yang Sama dan Berbeda (Yadan bi Yadin)	143
10.1.3 Instrumen Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS).....	144
10.2 Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Repo Syariah	144
10.2.1 Mekanisme Akad Ju'alah dan Sajabah pada SBIS.....	145
10.2.2 Repo Syariah: Gadai Surat Berharga untuk Likuiditas ...	145
10.2.3 Peran Bank Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Moneter Syariah.....	146
10.3 Manajemen Kelebihan dan Kekurangan Kas (Liquidity Management)	146
10.3.1 Penempatan Dana pada Bank Lain melalui Akad Mudharabah/Wadiah.....	147
10.3.2 Pengelolaan Dana Haji dan Dana Ziswaf sebagai Buffer Likuiditas.....	147
10.3.3 Strategi Menghindari Risiko Mismatch Pendanaan.....	148
10.4 Studi Kasus: Penanganan Krisis Likuiditas Bank Syariah	148
10.4.1 Mekanisme Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJPS).....	148
10.4.2 Analisis Kelayakan Collateral untuk Dukungan Likuiditas	149

10.4.3 Dampak Penarikan Dana Massal (Rush) terhadap Ketahanan Akad.....	149
Rangkuman Bab	150
Latihan Mahasiswa.....	150
Glosarium Bab.....	153
Daftar Pustaka Bab.....	154
BAB 11: ZAKAT, INFAK, SEDEKAH, DAN WAKAF (ZISWAF) PADA PERBANKAN.....	157
Tujuan Pembelajaran	157
Pendahuluan.....	157
11.1 Peran Perbankan Syariah dalam Ekosistem Ziswaf	158
11.1.1 Bank sebagai Lembaga Penerima Zakat dan Wakaf (LKS- PWU)	159
11.1.2 Integrasi Filantropi Islam ke dalam Pelayanan Perbankan	159
11.1.3 Kewajiban Zakat Perusahaan (Bank) vs Zakat Nasabah	160
11.2 Fiqh Wakaf Tunai (Cash Wakaf).....	160
11.2.1 Perdebatan Ulama Klasik dan Kontemporer tentang Wakaf Uang.....	161
11.2.2 Sertifikat Wakaf Tunai sebagai Produk Perbankan	161
11.2.3 Penyaluran Manfaat Wakaf untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat	162
11.3 Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Perspektif Syariah	162
11.3.1 Perbedaan CSR Syariah dengan Filantropi Umum	163
11.3.2 Pemanfaatan Dana Kebajikan (Qardhul Hasan) dari Sumber Non-Halal.....	163
11.3.3 Pelaporan Realisasi Dana Ziswaf dalam Laporan Keuangan Bank.....	163
11.4 Studi Kasus: Sukuk Wakaf (Cash Wakaf Linked Sukuk/CWLS)	164

12.3.3	Pelaporan Pelanggaran Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	178
12.4	Studi Kasus: Konflik Kepentingan DPS pada Multi-Jabatan	178
12.4.1	Dampak Independensi Pengawasan terhadap Kualitas Produk	178
12.4.2	Kasus Produk yang Dibatalkan Fatwanya karena Ketidaksiuaian Akad.....	179
12.4.3	Transformasi Digital: Tantangan DPS dalam Mengawasi Algoritma Fintech	179
	Rangkuman Bab	180
	Latihan Mahasiswa.....	180
	Glosarium Bab.....	183
	Daftar Pustaka Bab.....	184
BAB 13:	PENYELESAIAN SENGKETA DAN HUKUM ACARA PERBANKAN SYARIAH	187
	Tujuan Pembelajaran	187
	Pendahuluan.....	187
13.1	Mekanisme Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	188
13.1.1	Jalur Musyawarah (Sulh) dan Mediasi Perbankan.....	189
13.1.2	Jalur Arbitrase Syariah (Basyarnas-MUI)	189
13.1.3	Jalur Litigasi: Kompetensi Absolut Peradilan Agama.....	190
13.2	Hukum Acara di Pengadilan Agama untuk Perkara Perbankan	191
13.2.1	Proses Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah.....	191
13.2.2	Pembuktian Akad dan Dokumen Perbankan di Persidangan	191
13.2.3	Eksekusi Putusan Hakim terkait Jaminan (Lelang Hak Tanggungan)	192
13.3	Penanganan Nasabah Bermasalah (Restrukturisasi)	192

13.3.1	Konsep Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring secara Syariah.....	193
13.3.2	Perubahan Akad (Addendum) saat Restrukturisasi.....	193
13.3.3	Kebijakan Write-off (Hapus Buku) dalam Perspektif Fiqh	194
13.4	Studi Kasus: Eksekusi Jaminan yang Berlarut-larut	194
13.4.1	Hambatan Legalitas di Badan Pertanahan Nasional (BPN)	194
13.4.2	Perlindungan Hak Nasabah yang Beritikad Baik.....	195
13.4.3	Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Parate Eksekusi	195
	Rangkuman Bab	196
	Latihan Mahasiswa.....	196
	Glosarium Bab.....	199
	Daftar Pustaka Bab.....	200

BAB 14: INOVASI PRODUK DAN MASA DEPAN PERBANKAN SYARIAH 4.0

	Tujuan Pembelajaran	203
	Pendahuluan.....	203
14.1	Digital Banking dan Fintech Syariah	204
14.1.1	Fiqh Digital Signature dan Akad Online (E-Contract).....	205
14.1.2	Peer-to-Peer (P2P) Lending Syariah vs Bank Syariah.....	205
14.1.3	Penggunaan Blockchain dan Cryptocurrency dalam Pandangan Syariah.....	206
14.2	Green Banking dan Sustainable Finance Syariah	206
14.2.1	Implementasi Maqashid Syariah dalam Pelestarian Lingkungan	207
14.2.2	Pembiayaan Proyek Energi Terbarukan Berbasis Akad Syariah.....	207
14.2.3	Indikator ESG (Environmental, Social, and Governance) Syariah.....	208

14.3	Globalisasi dan Standarisasi Hukum Perbankan Syariah	208
14.3.1	Peran AAOIFI dan IFSB dalam Standarisasi Global.....	209
14.3.2	Tantangan Dual Banking System di Kancah Internasional	209
14.3.3	Peluang Indonesia menjadi Pusat Ekonomi Syariah Dunia	210
14.4	Studi Kasus: Keamanan Data Nasabah pada Aplikasi Mobile Banking Syariah.....	210
14.4.1	Fiqh Perlindungan Data Pribadi (Hifz al-Sirr)	210
14.4.2	Mitigasi Serangan Siber (Cyber Attack) dan Tanggung Jawab Ganti Rugi Bank.....	211
14.4.3	Etika Penggunaan Kecerdasan Buatan (AI) dalam Penilaian Kredit (Credit Scoring)	211
	Rangkuman Bab	212
	Latihan Mahasiswa.....	213
	Glosarium Bab.....	215
	Daftar Pustaka Bab.....	216
	GLOSARIUM	218
	DAFTAR PUSTAKA.....	227
	PROFIL PENULIS	240

BAB 1: PENGANTAR FIQH MUAMALAH DAN SISTEM PERBANKAN SYARIAH

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian, ruang lingkup, dan tujuan fundamental dari Fiqh Muamalah.
2. Mengidentifikasi prinsip-prinsip universal yang mendasari setiap transaksi dalam hukum Islam (*Al-Uqud*).
3. Menganalisis perbedaan esensial antara kerangka Fiqh Muamalah dengan sistem hukum perdata konvensional.
4. Menguraikan hierarki dan kedudukan sumber hukum yang membentuk regulasi perbankan syariah di Indonesia.
5. Menjelaskan peran strategis Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 dan Fatwa DSN-MUI.
6. Mendefinisikan dan menganalisis dampak ekonomi dari larangan utama dalam keuangan syariah, yaitu *riba*, *gharar*, dan *maysir*.
7. Membedah studi kasus mengenai proses transformasi dari bank konvensional menjadi bank syariah.

Pendahuluan

Pernahkah Anda mempertanyakan mengapa sistem keuangan membutuhkan sebuah alternatif yang berlandaskan pada nilai-nilai etis dan spiritual? Di tengah dominasi sistem ekonomi konvensional, perbankan syariah hadir bukan sekadar sebagai produk komersial, melainkan sebagai manifestasi dari sebuah pandangan dunia (*weltanschauung*) yang integral. Sistem ini berakar pada Fiqh Muamalah, yaitu disiplin ilmu hukum Islam yang mengatur hubungan antarmanusia dalam aspek keperdataan, khususnya yang berkaitan

dengan perolehan dan pengelolaan harta. Kehadirannya menantang asumsi-asumsi dasar dalam keuangan modern, terutama terkait konsep bunga, spekulasi, dan ketidakpastian.

Memahami Fiqh Muamalah adalah kunci untuk membuka gerbang pemahaman terhadap seluruh arsitektur perbankan syariah. Disiplin ini menyediakan kerangka kerja etis dan yuridis yang memastikan bahwa setiap transaksi tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil, transparan, dan produktif bagi perekonomian riil (Seftiani et al., 2025). Prinsip-prinsip seperti keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan menjadi fondasi yang membedakannya secara fundamental dari sistem hukum lain yang mungkin lebih berorientasi pada keuntungan material semata.

Di Indonesia, kehadiran perbankan syariah telah melalui perjalanan panjang hingga mendapatkan legitimasi hukum yang kuat. Eksistensi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi tonggak sejarah yang memberikan kepastian hukum dan landasan operasional yang kokoh bagi industri ini (Wahid et al., 2025). Regulasi ini tidak berdiri sendiri, melainkan ditopang oleh sumber hukum primer Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, serta produk ijtihad kontemporer yang diformulasikan oleh para ulama melalui fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (Zikra et al., 2024).

Keunikan sistem perbankan syariah terletak pada larangan-larangan fundamental yang menjadi pilar utamanya. Larangan riba (bunga) menjadi pembeda yang paling menonjol, karena menolak sistem penambahan atas pokok utang yang dianggap eksploitatif (Ayad et al., 2025). Selain itu, sistem ini juga secara tegas melarang adanya gharar (ketidakpastian yang berlebihan) dan maysir (perjudian), yang mendorong terciptanya transaksi yang lebih jelas, terukur, dan terhindar dari spekulasi yang merugikan (Candrawati & Robbani, 2025).

Bab ini akan mengantar pembaca untuk menyelami konsep-konsep dasar tersebut. Pembahasan akan dimulai dari fondasi teoretis Fiqh Muamalah, menelusuri kerangka regulasi yang berlaku di Indonesia, hingga menganalisis pilar-pilar larangan yang membentuk karakteristik unik keuangan syariah. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap dasar-dasar ini, pembaca akan memiliki bekal yang kuat untuk memahami berbagai produk dan mekanisme akad perbankan syariah yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya.

1.1 Konsep Dasar Fiqh Muamalah dalam Ekonomi Islam

Fiqh Muamalah berfungsi sebagai tulang punggung dari seluruh aktivitas ekonomi dalam Islam, menyediakan sebuah kerangka kerja yang komprehensif untuk memastikan bahwa transaksi berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan etika (Safitri et al., 2023). Pemahaman mendalam terhadap konsep ini menjadi prasyarat mutlak sebelum melangkah lebih jauh ke dalam seluk-beluk produk perbankan syariah. Konsep ini bukan hanya sekumpulan aturan yang kaku, melainkan sebuah sistem dinamis yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) bagi seluruh umat manusia. Setiap aturan yang terkandung di dalamnya memiliki justifikasi rasional dan tujuan yang luhur, yaitu menciptakan tatanan ekonomi yang adil dan seimbang.

Penerapan Fiqh Muamalah dalam perbankan modern merupakan sebuah ijtihad kontemporer yang monumental (Arfan et al., 2024). Para cendekiawan muslim modern berupaya menerjemahkan prinsip-prinsip yang telah berusia ribuan tahun ke dalam konteks institusi keuangan yang kompleks. Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap esensi setiap akad klasik untuk kemudian diadaptasi menjadi produk-produk yang relevan dengan kebutuhan zaman. Oleh karena itu, perbankan syariah bukanlah sekadar "bank tanpa bunga", melainkan sebuah institusi yang operasionalnya secara holistik didasarkan pada prinsip dan etika muamalah Islam.

1.1.1 Pengertian, Ruang Lingkup, dan Tujuan Fiqh Muamalah

Fiqh Muamalah secara etimologis berasal dari kata *fiqh* yang berarti pemahaman mendalam, dan *muamalah* yang merujuk pada hubungan atau interaksi antarmanusia. Secara terminologis, Fiqh Muamalah adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang bersifat praktis, yang digali dari dalil-dalil terperinci, yang mengatur tentang cara bertukar manfaat di antara manusia (Seftiani et al., 2025). Ruang lingkungnya sangat luas, mencakup seluruh aspek hukum keperdataan seperti jual beli, sewa-menyewa, utang-piutang, kerja sama bisnis, jaminan, dan berbagai bentuk akad lainnya yang menjadi dasar produk perbankan syariah.

Tujuan utama Fiqh Muamalah adalah untuk menjaga harta agar diperoleh, dikelola, dan didistribusikan dengan cara yang benar dan adil, sejalan dengan prinsip *maqashid syariah* (tujuan-tujuan luhur syariat Islam). Prinsip ini mencakup perlindungan terhadap lima elemen dasar kehidupan manusia, yaitu

agama (*hifdz ad-din*), jiwa (*hifdz an-nafs*), akal (*hifdz al-'aql*), keturunan (*hifdz an-nasl*), dan harta (*hifdz al-mal*) (Faizin & Djayusman, 2023). Dengan demikian, setiap transaksi dalam Fiqh Muamalah tidak hanya dinilai dari aspek legalitas formalnya, tetapi juga dari dampaknya terhadap pencapaian tujuan-tujuan luhur tersebut.

1.1.2 Prinsip-Prinsip Umum Berakad (Al-Uqud)

Aktivitas muamalah berpusat pada konsep akad (*'aqd*), yaitu ikatan atau perjanjian antara dua pihak atau lebih yang melahirkan konsekuensi hukum. Terdapat beberapa prinsip universal yang harus dipenuhi dalam setiap akad agar dianggap sah menurut syariah. Pertama, prinsip kerelaan (*'an taradhin minkum*), yang berarti setiap akad harus didasarkan pada kesepakatan sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun (Mursekha et al., 2024). Prinsip ini menjamin kebebasan berkontrak bagi setiap individu.

Kedua, prinsip kejelasan (*al-wudhuh*), di mana objek dan ketentuan akad harus jelas dan tidak mengandung ketidakpastian (*gharar*) yang dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari (Islam, 2024). Ketiga, prinsip keadilan (*al-'adalah*), yang melarang adanya eksploitasi atau pengambilan keuntungan yang tidak wajar dari salah satu pihak. Terakhir, prinsip legalitas objek, yaitu objek yang ditransaksikan haruslah halal dan memiliki manfaat menurut syariat Islam.

1.1.3 Perbedaan Mendasar Fiqh Muamalah dengan Hukum Perdata Konvensional

Perbedaan paling fundamental antara Fiqh Muamalah dan hukum perdata konvensional terletak pada sumber hukumnya. Fiqh Muamalah bersumber dari wahyu Ilahi (Al-Qur'an dan Sunnah) serta ijtihad ulama, sehingga memiliki dimensi spiritual dan pertanggungjawaban di akhirat (Khan, 2025). Hukum perdata konvensional, di sisi lain, bersumber dari produk pemikiran manusia (positivisme hukum) yang dapat berubah sesuai dengan kesepakatan sosial dan politik.

Perbedaan sumber ini melahirkan perbedaan karakteristik yang signifikan. Fiqh Muamalah secara tegas melarang *riba* (bunga), sementara hukum konvensional melegalkannya sebagai kompensasi atas waktu (*time value of money*). Fiqh Muamalah juga melarang transaksi atas objek yang haram (misalnya, alkohol), sementara hukum konvensional cenderung membolehkannya selama tidak melanggar hukum positif negara (Abdirimov, 2025). Selain itu, Fiqh Muamalah menekankan pada prinsip bagi hasil dan risiko

(*profit and loss sharing*), yang mendorong keterkaitan antara sektor keuangan dengan sektor riil, sebuah konsep yang tidak menjadi fokus utama dalam sistem perbankan konvensional.

Analogi: Bayangkan Fiqh Muamalah sebagai sebuah sistem operasi (*operating system*) untuk kegiatan ekonomi. Sistem operasi ini memiliki kode etik bawaan yang secara otomatis menyaring aktivitas yang dianggap "virus" bagi perekonomian, seperti *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Sementara itu, hukum perdata konvensional dapat diibaratkan sebagai sistem operasi yang lebih terbuka, di mana "virus" tersebut tidak dilarang secara inheren dan hanya diatur agar tidak menyebabkan kerusakan sistem secara total. Keduanya bertujuan untuk menjalankan aplikasi (transaksi ekonomi), namun Fiqh Muamalah memiliki fitur keamanan etis dan spiritual yang terintegrasi sejak awal.

1.2 Dasar Hukum dan Kerangka Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia

Apakah sebuah bank dapat beroperasi hanya berdasarkan kitab-kitab fiqh klasik? Tentu tidak. Agar dapat berfungsi dalam sebuah negara modern, perbankan syariah memerlukan sebuah jembatan yang menghubungkan prinsip-prinsip syariah dengan sistem hukum positif negara. Di Indonesia, jembatan ini dibangun melalui sebuah arsitektur regulasi yang unik dan berlapis, yang mengakomodasi sumber hukum Islam dan hukum nasional secara sinergis. Kerangka ini memberikan kepastian hukum bagi para pelaku industri sekaligus jaminan bagi masyarakat bahwa operasional bank syariah benar-benar diawasi dan sejalan dengan prinsip syariah (, H. et al., 2025).

Tanpa adanya regulasi yang kuat, perbankan syariah akan rentan terhadap risiko hukum dan krisis kepercayaan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap dasar hukum dan kerangka regulasi ini menjadi sangat penting bagi siapa pun yang ingin berkecimpung di dunia keuangan syariah. Regulasi ini tidak hanya mengatur aspek operasional, tetapi juga tata kelola, pengawasan, dan mekanisme penyelesaian sengketa, yang semuanya dirancang untuk menjaga integritas dan stabilitas industri perbankan syariah.

1.2.1 Sumber Hukum: Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijtihad Kontemporer

Sumber hukum primer dan tertinggi bagi perbankan syariah adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an memberikan prinsip-prinsip umum, seperti larangan *riba* secara tegas dalam Surah Al-Baqarah ayat 275-279, serta anjuran

untuk melakukan perniagaan secara adil. Sunnah, yang merupakan perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW, memberikan contoh praktis dan penjelasan lebih rinci mengenai berbagai jenis akad muamalah (Sufarid et al., 2025). Kedua sumber ini menjadi rujukan utama yang tidak dapat diganggu gugat.

Namun, Al-Qur'an dan Sunnah seringkali memberikan pedoman dalam bentuk prinsip umum. Untuk menjawab tantangan transaksi keuangan modern yang tidak dikenal pada masa lalu, diperlukan *ijtihad*, yaitu pengerahan kemampuan intelektual seorang ahli hukum Islam untuk menggali hukum dari sumbernya. Ijtihad kontemporer dalam konteks perbankan syariah dilakukan secara kolektif oleh para ulama yang tergabung dalam lembaga-lembaga seperti Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) di Indonesia (Rifai et al., 2022). Hasil ijtihad inilah yang kemudian menjadi panduan teknis bagi operasional perbankan syariah.

1.2.2 Eksistensi UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Di Indonesia, titik balik pengembangan perbankan syariah terjadi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang komprehensif dan setara bagi bank syariah untuk beroperasi di samping bank konvensional. Sebelum adanya undang-undang ini, payung hukum bank syariah masih menginduk pada undang-undang perbankan secara umum, sehingga ruang geraknya terbatas (Wahid et al., 2025).

UU Perbankan Syariah secara spesifik mengatur berbagai aspek, mulai dari jenis-jenis akad yang dapat digunakan, mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana, hingga kewajiban memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap bank. Kehadiran undang-undang ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjadi penegasan dari negara mengenai pengakuan dan dukungan terhadap sistem ekonomi syariah sebagai bagian integral dari sistem perekonomian nasional.

1.2.3 Peran Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) sebagai Sumber Hukum Positif

Salah satu keunikan dalam sistem hukum perbankan syariah di Indonesia adalah peran sentral Fatwa DSN-MUI. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008, fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI bersifat mengikat bagi seluruh pelaku industri perbankan syariah dan menjadi acuan bagi regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Fatwa ini berfungsi sebagai panduan teknis

yang merinci bagaimana sebuah akad syariah harus diimplementasikan dalam produk perbankan agar sesuai dengan prinsip syariah (Zikra et al., 2024).

Dengan demikian, fatwa DSN-MUI secara *de facto* telah menjadi bagian dari hukum positif Indonesia di bidang perbankan syariah. Ketika sebuah fatwa diterbitkan, fatwa tersebut akan menjadi rujukan bagi OJK dalam menyusun Peraturan OJK (POJK) yang lebih teknis. Sinergi antara ulama (DSN-MUI) dan regulator pemerintah (OJK) inilah yang menjadi kunci bagi terjaganya kepatuhan syariah (*syariah compliance*) dalam industri perbankan syariah di Indonesia (, H. et al., 2025).

Contoh Kasus: Sebuah bank syariah ingin meluncurkan produk pembiayaan kepemilikan rumah (KPR) dengan skema *Musyarakah Mutanaqishah* (MMQ). Sebelum produk tersebut dapat diluncurkan, bank harus memastikan bahwa struktur akad, alur transaksi, dan dokumen hukumnya telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah. Tim produk akan bekerja sama dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) internal bank untuk merancang produk tersebut. Selanjutnya, OJK akan melakukan pengawasan untuk memastikan implementasi produk di lapangan konsisten dengan fatwa DSN-MUI dan Peraturan OJK terkait. Jika terjadi sengketa di kemudian hari, hakim di Pengadilan Agama akan merujuk pada fatwa tersebut sebagai salah satu dasar pertimbangan hukumnya.

1.3 Falsafah dan Larangan Utama dalam Keuangan Syariah

Mengapa harus ada keuangan syariah jika sudah ada sistem konvensional yang mapan? Jawabannya terletak pada falsafah dasar dan pilar-pilar larangan yang membedakannya secara fundamental. Keuangan syariah tidak dirancang untuk menjadi sekadar tiruan dari keuangan konvensional dengan label "syariah". Sebaliknya, ia dibangun di atas sebuah paradigma yang berbeda, yang bertujuan untuk mencapai keadilan distributif, mendorong aktivitas ekonomi riil, dan menghindari praktik-praktik yang dianggap merusak tatanan sosial dan ekonomi (, M. et al., 2025).

Falsafah ini diwujudkan melalui tiga larangan utama yang menjadi "garis demarkasi" antara sistem syariah dan konvensional: larangan *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian). Ketiga larangan ini bukan sekadar aturan dogmatis, melainkan memiliki justifikasi ekonomi dan sosial

yang mendalam. Memahaminya secara komprehensif akan membuka wawasan mengenai mengapa struktur produk perbankan syariah dirancang sedemikian rupa, yang pada dasarnya adalah untuk menghindari elemen-elemen terlarang tersebut.

1.3.1 Larangan Riba (Bunga), Jenis-Jenis Riba, dan Dampak Ekonominya

Riba secara bahasa berarti tambahan atau pertumbuhan. Dalam istilah fiqh, *riba* adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi utang-piutang atau dalam pertukaran barang-barang tertentu (*ribawi*) tanpa ada padanan (*'iwad*) yang dibenarkan syariah. Larangan *riba* adalah prinsip yang paling sentral dalam keuangan Islam dan disebutkan secara tegas dalam Al-Qur'an (Ayad et al., 2025). Secara umum, *riba* terbagi menjadi dua jenis utama: *Riba al-Qardh* (tambahan atas pokok pinjaman yang disyaratkan di awal) dan *Riba al-Buyu'* (tambahan dalam jual beli barang *ribawi*).

Dalam konteks perbankan, bunga bank konvensional dikategorikan sebagai *Riba al-Qardh*. Dampak ekonomi dari sistem berbasis bunga antara lain adalah kecenderungan terjadinya inflasi, alokasi modal yang tidak efisien (dana mengalir ke peminjam yang sanggup membayar bunga tertinggi, bukan yang proyeknya paling produktif), dan terciptanya ketidakadilan di mana pemilik modal mendapatkan keuntungan pasti sementara pengusaha menanggung seluruh risiko kerugian. Larangan *riba* mendorong sistem keuangan untuk beralih ke skema bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang lebih adil dan berorientasi pada sektor riil.

1.3.2 Larangan Gharar (Ketidakpastian) dan Maysir (Perjudian)

Gharar adalah ketidakjelasan atau ketidakpastian yang berlebihan dalam sebuah akad, baik mengenai objek, harga, maupun waktu penyerahannya, yang dapat memicu perselisihan. Larangan *gharar* bertujuan untuk menciptakan transparansi dan keadilan dalam bertransaksi. Contoh *gharar* adalah menjual ikan yang masih di dalam laut atau buah yang belum tampak di pohon. Dalam keuangan modern, unsur *gharar* sering ditemukan dalam produk-produk derivatif yang sangat spekulatif (Candrawati & Robbani, 2025).

Maysir secara harfiah berarti perjudian, yaitu transaksi di mana salah satu pihak mendapatkan keuntungan di atas kerugian pihak lain, yang bergantung pada suatu kejadian yang tidak pasti. *Maysir* dilarang karena keuntungan yang diperoleh bukan berasal dari kegiatan ekonomi yang produktif, melainkan dari transfer kekayaan secara untung-untungan. Larangan *gharar* dan *maysir*